



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019**

PURWODADI, 2020

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH**


2020

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan selama tahun 2019, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Bupati Grobogan serta kebijakan dan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan 2016-2021.



Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan secara lebih sinergis.

Purwodadi, 03 Februari 2020

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan,



PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM
NIP. 197204091992031002



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai visi dan misi Bupati Grobogan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan tersebut.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2019, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dapat berperan aktif dan bekerja sama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan



Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 dapat dikatakan **Baik / Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 2019 dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Program dan 35 (tiga puluh lima) Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 menunjukkan bahwa:

1. **Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** dari 35 (tiga puluh lima) kegiatan adalah 95,42 % dengan kategori baik.
2. **Capaian indikator kinerja utama** dari 2 (dua) indikator kinerja utama yang ada dikategorikan sangat berhasil, hal ini karena capaian dari :
 - a. Indikator kinerja utama Prosentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, mencapai 75,05 %. Target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 80 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah 93,81 %.
 - b. Indikator kinerja utama Prosentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai mencapai 100,00 %. Target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah 75 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini mencapai 133,33 %.




Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam bentuk memberikan masukan kepada aparat pemerintah daerah tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik di bidang teknis operasional maupun di bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi, serta dapat memberikan masukan tentang tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.


Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan. Kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati Grobogan.

Purwodadi, 03 Februari 2020

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan



PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM
NIP. 197204091992031002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1
A Kelembagaan Organisasi	1
B Uraian Organisasi	2
II Fungsi Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3
III Permasalahan Umum Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
I Perencanaan Kinerja	5
A Visi dan Misi	5
B Tujuan dan Sasaran	7
II Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	9
I Capaian Kinerja Organisasi	9
II Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	23
I Tinjauan Umum Capaian Kinerja	23
II Strategi / Program Kerja Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang	24
Lampiran-Lampiran	25



BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

A. Kelembagaan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pendataan.
 - b. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :



- a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
 - b. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
 6. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kedisiplinan.
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Penilaian Kinerja.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

B. Uraian Organisasi

Dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas, jumlah karyawan yang ada, baik pejabat maupun staf adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan kualitas pendidikan :
 - a. Pasca Sarjana : 10 orang
 - b. D IV / Sarjana : 16 orang
 - c. Sarmud (D1 -DIII) : 4 orang
 - d. SLTA : 9 orang
 - e. SLTP : 0 orang
 - f. SD : 0 orang
2. Pegawai berdasarkan golongan :
 - a. Golongan IV : 5 orang
 - b. Golongan III : 28 orang
 - c. Golongan II : 6 orang
3. Pegawai berdasarkan jabatan :
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Esselon III : 5 orang



- c. Esselon IV : 10 orang
- d. Staf : 23 orang

II. FUNGSI STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, tugas pokok dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan Pegawai ASN, mutasi Pegawai ASN, pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN serta pembinaan Pegawai ASN di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pengelolaan kesekretariatan Badan; dan



6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI

Kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepegawaian sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Pembinaan teknis dan administratif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pemasalahan umum (*strategic issued*) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- i. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan,
- ii. Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah, dan
- iii. Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II. Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, serta dalam rangka memacu motivasi kerja dan memperjelas arah peningkatan kinerja organisasi, visi (gambaran/kondisi yang ingin dicapai di masa depan) yang ditetapkan oleh Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”.

Penjelasan dari Visi Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten.

Selanjutnya untuk memperjelas tahapan pencapaiannya, visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Untuk kurun



waktu Tahun Anggaran 2016-2021 misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan,



pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok di atas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendukung pencapaian misi ke-6 (enam) yaitu ***meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.***

B. Tujuan dan Sasaran.

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Grobogan yang telah ditetapkan serta analisis terhadap lingkungan, tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***Meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur Negara.***

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN.***

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :



- a. Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan, sebesar 80 %; dan
- b. Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai, sebesar 75 %.

3. Target Kinerja

Adapun Target Kinerja yang akan dicapai tercantum pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam lampiran 1, yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Bab II ini.

III. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2019 telah melaksanakan 5 (lima) program dan terjabar dalam 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 8.912.911.492,00 (*delapan milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

I. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang



Pada tahun 2019, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, penilaian capaian kinerja diukur dengan :

1. Target dan realisasi kinerja yang berdasarkan sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu : **meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN**, dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan.

Tabel 3.2 Kompetensi Pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019

No	Ess	Jml Pejabat	Jumlah Pejabat yg memenuhi syarat			Sesuai Kompetensi	%
			Pangkat / Gol.	Pend	Diklat PIM		
1	II	36	36	36	24	24	66,67
2	III	182	182	182	159	159	87,36
3	IV	710	710	622	505	505	71,05
Jumlah		928	928	840	688	641	75,05

Pejabat yang memenuhi standart kompetensi di sini adalah pejabat yang memenuhi persyaratan pangkat/golongan, pendidikan dan telah mengikuti diklat PIM sesuai dengan jabatannya.

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa pejabat yang memenuhi standart kompetensi pada Pemerintah Kabupaten Grobogan capaiannya sebesar 75,05 % dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan



sebesar 80 % berarti telah tercapai 93,82 % atau dapat dikategorikan **baik**.

- b. Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai.

Tabel 3.3 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kasus yang ditangani	11 kasus
2	Kasus yang terselesaikan	11 kasus
3	Masih dalam proses	0 kasus
4	Prosentase	100,00

Dari tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator sasaran ini, penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai dalam kategori **sangat baik** yakni mencapai 100,00 %. Target kinerja adalah 75 %, sehingga dapat dikatakan melampaui target yang telah ditetapkan.

- c. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.2 dan 3.3 maka dapat dilihat perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.4 berikut ini.



Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Keterangan
1	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan	80	75,05	
2	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	75	100,00	

2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian kinerja organisasi tahun ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan	60,72	65,55	68,92	75,05
2	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	82,86	84,00	88,89	100,00

Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat kenaikan capaian kinerja baik untuk indikator prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan maupun prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai.



Untuk indikator sasaran prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan mengalami kenaikan sebesar 4,83 % tahun 2017 dari 60,72 % pada tahun 2016 menjadi 65,55 % pada tahun 2017. Indikator ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 3,37 % dari 65,55 % pada tahun 2017 menjadi 68,92 % tahun 2018. Tahun 2019 ini indikator prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,13 % menjadi 75,05 %. Walaupun demikian angka ini masih belum memenuhi target kinerja yaitu 80 %.

Sedangkan indikator sasaran prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,14 % tahun 2017 dari 82,86 % pada tahun 2016 menjadi 84,00 % pada tahun 2017. Indikator ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 4,89 % dari 84,00 % pada tahun 2017 menjadi 88,89 % tahun 2018. Tahun 2019 indikator ini mencapai 100 % yang berarti mengalami kenaikan sebesar 11,11 % dari tahun sebelumnya. Angka ini sudah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu 75 %.

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.5 memperlihatkan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sampai dengan Tahun 2019.



Tabel 3.5 Realisasi Kinerja s.d. tahun 2019

No	Indikator Sasaran	2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi jabatan	80,00	60,72	80,00	65,55	80,00	68,92	80,00	75,05
2	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	75,00	82,86	75,00	84,00	75,00	88,89	75,00	100,00

Dari tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa relisasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dokumen perencanaan strategis dalam kategori baik dan sangat baik.

Untuk indikator sasaran prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan di tahun 2019 mencapai 75,05 %. Target yang direncanakan sebesar 80 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator ini adalah 93,81 % atau ketegori **baik** .

Sedangkan untuk indikator sasaran prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di tahun 2019 mencapai 133,33 %, hal ini karena capaiannya 100,00 % dari target yang direncanakan sebesar 75,00 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator ini dalam kategori **sangat baik**.



4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - a. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan ini didukung sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang tersedia.
 - b. Analisis penyebab kegagalan capaian kinerja.

Kegagalan capaian kinerja pada indikator sasaran pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan antara lain masih belum maksimalnya jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana diklat yang ada di Kabupaten Grobogan.
 - c. Alternatif solusi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM dengan melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mengirimkan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengikuti diklat PIM di BPSDM Provinsi Jawa Tengah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya, terutama anggaran, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga di beberapa kegiatan, anggaran yang tersedia tidak terserap maksimal tetapi output yang dihasilkan dapat maksimal sesuai target, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 di bawah ini.



Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Tahun 2019

No	Tingkat Efisiensi (%)	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	< 10	27	
2	10 - 20	4	
3	> 20	4	
		35	

Secara keseluruhan sumber daya anggaran yang tersedia adalah Rp 10.110.842.500,- dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 8.912.911.492,- atau sebesar 88,15 % yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 11,85 %.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja karena didukung dengan anggaran, sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang tersedia di samping perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan.

II. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dalam pelaksanaan sasaran strategis dan indikator sasaran diwujudkan dengan 5 (lima) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, pada tahun anggaran 2019 di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 8.912.911.492,00 (*delapan milyar sembilan ratus dua*



belas juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang penggunaannya dijabarkan dalam tabel 3.8. di bawah ini :

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET		REALISASI		KET/SUMBER
			KEUANGAN RUPIAH	%	KEUANGAN RUPIAH	%	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.810.807.000	1.810.807.000,00	100,00	1.758.025.319	97,09	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000,00	100,00	7.998.000	99,98	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	95.000.000,00	100,00	85.501.548	90,00	100,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000,00	100,00	19.945.000	99,73	100,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	100.000.000,00	100,00	96.276.625	96,28	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.600.000	76.600.000,00	100,00	67.906.400	88,65	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000,00	100,00	49.817.000	99,63	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.482.000	115.482.000,00	100,00	109.234.620	94,59	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	8.000.000	8.000.000,00	100,00	6.060.000	75,75	100,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	114.000.000	114.000.000,00	100,00	93.153.500	81,71	100,00
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.113.725.000	1.113.725.000,00	100,00	1.113.721.876	100,00	100,00
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	45.000.000	45.000.000,00	100,00	44.963.000	99,92	100,00
12	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	65.000.000	65.000.000,00	100,00	63.447.750	97,61	100,00



NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET				REALISASI				KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		
			RUPIAH	%	%	%	RUPIAH	%	%	%	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	180.000.000	180.000.000,00	100,00		175.280.250	97,38				
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.000.000	100.000.000,00	100,00	100,00	99.091.400	99,09			100,00	
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	80.000.000	80.000.000,00	100,00	100,00	76.188.850	95,24			100,00	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.469.000	20.469.000,00	100,00		18.565.000	90,70				
15	Pengadaan Pakialan Khusus Har-Hari Tertentu	20.469.000	20.469.000	100,00	100,00	18.565.000	90,70			100,00	
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.594.844.500	5.594.844.500,00	100,00		5.387.762.763	96,30				
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.200.000	99.200.000,00	100,00	100,00	89.550.000	90,27			100,00	
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	137.000.000	137.000.000,00	100,00	100,00	115.821.000	84,54			100,00	
18	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNSD	4.003.844.500	4.003.844.500,00	100,00	100,00	3.863.085.579	96,48			100,00	
19	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD	208.800.000	208.800.000,00	100,00	100,00	205.881.250	98,60			100,00	
20	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD	1.146.000.000	1.146.000.000,00	100,00	100,00	1.113.424.934	97,16			100,00	
E	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.504.722.000	2.070.310.000	82,66		1.573.278.160	62,81				
21	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	263.000.000	263.000.000	100,00	100,00	222.893.595	84,75			100,00	
22	Seleksi/Penerimaan Calon PNS	825.160.000	825.160.000	100,00	100,00	331.332.765	40,15			75,00	
23	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	35.550.000	35.550.000	100,00	100,00	34.295.200	96,47			100,00	
24	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	6.200.000	6.200.000	100,00	100,00	6.200.000	100,00			100,00	



NO	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET				REALISASI				KET/SUMBER
			KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		
			RUPIAH	%	%	%	RUPIAH	%	%	%	
25	Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	83.800.000	100,00	100,00	83.449.000	99,58	100,00				
26	Pembinaan Administrasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26.300.000	100,00	100,00	26.180.000	99,54	100,00				
27	Pelayanan dan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	23.200.000	100,00	100,00	22.800.000	98,28	100,00				
28	Pembinaan dan Fasilitasi PNSD yang Memasuki Purna Tugas	210.000.000	100,00	100,00	209.770.000	99,89	100,00				
29	Assesment/ Penilaian Kompetensi Bagi PNSD	80.000.000	100,00	100,00	76.027.000	95,03	100,00				
30	Seleksi Terbuka, Mutasi dan Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi	300.000.000	100,00	100,00	293.525.000	97,84	100,00				
31	Penataan Sistem Administrasi Penggajian PNSD	16.000.000	100,00	100,00	15.099.600	94,37	100,00				
32	Penataan Sistem Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	0,00	100,00	0	0,00	0,00				
33	Fasilitasi Pindah Tugas	17.100.000	100,00	100,00	15.725.000	91,96	100,00				
34	Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNSD	131.000.000	100,00	100,00	96.009.000	73,29	95,00				
35	Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian PNSD	53.000.000	100,00	100,00	51.190.000	96,58	100,00				
36	Seleksi Penerimaan PPPK	434.412.000	100,00	100,00	88.782.000	20,44	65,00				
	JUMLAH	10.110.842.500	95,70	98,00	8.912.911.492	88,15	95,42				



Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2019, yang secara ringkas komposisi penggunaan dan realisasinya sebagaimana tabel 3.9. berikut :

Tabel 3.9. Penyerapan Anggaran Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Pegawai	1.005.815.000,-	585.061.250,-	58,17 %
2	Belanja Barang dan Jasa	8.989.545.500,-	8.218.615.622,-	91,42 %
3	Belanja Modal	115.482.000,-	109.234.620,-	94,59 %
Jumlah		10.110.842.500,-	8.912.911.492,-	88,15 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2019, apabila dibandingkan Tahun 2018 maka terjadi penurunan sebesar 6,26 %, sebagaimana tabel 3.10. berikut ini :

Tabel 3.10. Penyerapan Anggaran Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

No	T.A.	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2016	6.480.000.000,-	5.513.608.605,-	85,09 %
2	2017	7.693.500.000,-	6.626.271.811,-	86,13 %
3	2018	6.599.927.000,-	6.230.669.551,-	94,41 %
4	2019	10.110.842.500,-	8.912.911.492,-	88,15 %

Penurunan tingkat serapan anggaran ini disebabkan ada dua kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara tuntas disebabkan regulasi dari Pemerintah Pusat. Kegiatan pertama adalah Seleksi Penerimaan Calon PNS yang pelaksanaan tahun 2019 ini hanya sampai pada seleksi administrasi. Kegiatan kedua adalah Seleksi Penerimaan PPPK yang tahun 2019 ini hanya sampai pada CAT, belum sampai pada pemberkasan peserta yang lulus.



BAB IV

P E N U T U P

I. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah teknis mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin .

Memperhatikan uraian dan data capaian kinerja tahun 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator sasaran pertama yaitu prosentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan di tahun 2019 sebesar 75.05 % dari target yang harus dipenuhi sebesar 80 %. Jika diperhitungan secara tertimbang maka pencapaian ini sebesar 93,81 % atau termasuk ketegori **baik**.
2. Pencapaian indikator sasaran kedua yaitu prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di tahun 2019 sebesar 100,00 % dari target yang harus dipenuhi sebesar 75 %. Jika diperhitungan secara tertimbang maka pencapaian ini sebesar 133,33 % atau termasuk ketegori **sangat baik**.



II. Strategi / Program Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Strategi / Program yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di masa mendatang antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Purwodadi, 03 Februari 2020

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan



PADMA SAPUTRA, S.Sos, MM
NIP. 197204091992031002

